

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 727 / ×11/2081

DIENTA PUSPITA Nama Pemohon

Jl.Setia Budi No. 9 Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes Alamat

3329096001780001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

: Jl.Nanas No.77 Jalan / Gang 007 / 005 RT / RW

Kraton Kelurahan Kecamatan

HM. No. 00657 Luas: 268 m2 An: DIENTA PUSPITA, SE merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beri	kut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah dan Toko : 60 %	Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 4,50 m : 7,50 m	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dan tepi tertesi

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat
- puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 27 Passmbar 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAH UM DAN PENATRAGER SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : DIENTA PUSPITA
- : Jl. Setia Budi No.9 RT 1 / 1, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : RUMAH DAN TOKO

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/727/x11/2021


Tanggal : 27 - 12 - 2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Peruniukan . PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 268 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 268 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp 1000. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp 268,000 .-

(terbilang Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Balas Tanah Persil

okasi Tanah: Jl.Nanas No.77 RT. 7 / 5 Kraton, Kec. Tegal Barat. Lokasi dimaksud pada peta pola Kota Tegal ruang Perda 1/2021 terletak di :



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 268 m2 Hasil Ukur : 268 m2
Dikukur dan digambar	Parel
1. Ari s	
2.	

